



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan, 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0/ 952 / 11 / 2010

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MALANGJIWAN
KECAMATAN KEBONARUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kecamatan Kebonarum, Nomor : 03 / TK.P MLJ / Tanggal, 15 Februari 2010. tiwi Malangjiwan 10
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Kecamatan Kebonarum yang didirikan oleh D rtiwi Malangjiwan ia wanita Persatuan, araan Taman Kanak- b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingk kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku. c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada b a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan pe enggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pe kan Nasional
b. Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintah erah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 05 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 04 - 2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam lingkungan D

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
- Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677/C/I/1991 perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Malangjiwan
 - Alamat : Malangjiwan, Kebonarum Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Darmawanita
 - Alamat : Malangjiwan, Kebonarum Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada Dictum pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 1 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Tembusan Yth. :

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Kebonarum
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kebonarum
- Kepala TK Pertiwi Malangjiwan
- Pertinggal